

Manajemen Program PAUD bagi Suku Anak Dalam dan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak

Marselia Febi Prianka¹, Roni Ekha Putera^{2*}, Yoserizal³

^{1,2,3}Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas, Indonesia

* roniekhaputera@soc.unand.ac.id

ABSTRACT

The implementation of the Early Childhood Education (PAUD) program for the Suku Anak Dalam (SAD) aims to provide good and systematic learning. However, in its implementation there are many challenges, ranging from the difficulty of introducing education to SAD to the emergence of problems from the Education and Culture Office of Sarolangun Regency in meeting resources. This difficulty was also inseparable from the context of the Covid-19 pandemic which affected the implementation of education in Indonesia at that time. This study uses a qualitative approach with descriptive research methods. Sources of data in this study obtained directly, through observation and interviews as primary data. Secondary data sources are obtained from documentation. The analysis technique is carried out by reducing data, presenting data and drawing conclusions. The purpose of this study was to analyze the management of the PAUD SAD program and its relationship to the fulfillment of the right to education for children. Management process analysis is carried out by describing the phenomena that found in the field starting from the planning, organizing, resource gathering, work control, and supervision processes. The results of this study indicate that the management of the PAUD SAD program has not been implemented optimally due to the Covid-19 pandemic that occurred in that year.

Keywords: *children's rights, PAUD management, suku anak dalam, Sarolangun, education in remote area*

ABSTRAK

Penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bagi Suku Anak Dalam (SAD) bertujuan untuk memberikan pembelajaran yang baik dan sistematis. Namun, dalam penyelenggaraannya terdapat banyak tantangan, mulai dari sulitnya memperkenalkan pendidikan kepada SAD hingga munculnya permasalahan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun dalam pemenuhan sumber daya. Kesulitan ini juga tidak terlepas dari konteks pandemi Covid-19 yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan di Indonesia pada saat itu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini didapatkan secara langsung yaitu melalui observasi dan wawancara sebagai data primer. Sumber data sekunder didapatkan dari dokumentasi. Adapun teknik analisis dilakukan dengan melakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis manajemen program PAUD SAD dan hubungannya dengan pemenuhan hak pendidikan atas anak. Analisis proses manajemen dilakukan dengan mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ditemukan di lapangan mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pengumpulan sumber, pengendalian kerja, dan pengawasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam manajemen program PAUD SAD masih belum terlaksana dengan maksimal disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun tersebut.

Kata Kunci: *hak anak, manajemen PAUD, suku anak dalam, Sarolangun, pendidikan daerah terpencil*



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2022 by the author(s).

Received: 11th May 2022

Revised: 26th July 2022

Accepted: 23rd August 2022

PENDAHULUAN

Dalam sistem pendidikan di Indonesia terdapat berbagai jenjang, yaitu: pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Anak usia dini diibaratkan seperti tunas tumbuhan yang memerlukan pemeliharaan dan perhatian sepenuhnya dari si juru tanam. Anak yang berusia 0 sampai 6 tahun merupakan waktu yang tepat untuk menerima berbagai rangsangan dan masih perlu diarahkan (Kasmadi, 2019). Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh semua ahli perkembangan baik yang bersifat fisik maupun psikososial, bahwa setiap anak menuntut respons yang berbeda karena kebutuhan yang juga berbeda. Respons ini akan menciptakan perbedaan karakter perkembangan menurut tingkatan umurnya. Salah satu hak anak adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Penyelenggaraan dan pengelolaan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD. Di dalamnya disebutkan bahwa layanan PAUD dilaksanakan pada suatu lembaga pendidikan dalam bentuk Taman Kanak-kanak/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan PAUD sejenis.

Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi tahun 2021, terdapat 518 Lembaga PAUD yang ada di Kabupaten Sarolangun. Jumlah ini termasuk salah satu yang terbanyak di Provinsi Jambi. Dari jumlah tersebut terdapat 10 PAUD yang dibentuk khusus untuk masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) yang tersebar di empat kecamatan di Sarolangun.

Beberapa persyaratan administrasi harus dipenuhi oleh PAUD untuk bisa mendaftarkan lembaganya secara resmi ke pemerintah. Namun ada beberapa kemudahan yang diberikan kepada PAUD yang ditujukan kepada Suku Anak Dalam (SAD). Seperti misalnya: PAUD Pundi Kayu tidak memiliki bangunan sehingga tidak bisa melampirkan profil lembaga. Syarat ini ditolerir oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai bentuk dari inklusi pendidikan bagi daerah terpencil.

Selain itu, untuk mendapatkan izin operasional, maka lembaga PAUD terlebih dahulu sudah melakukan kegiatan belajar minimal 6 bulan secara mandiri. Setelah mendapatkan izin operasional, kemudian sumber daya penyelenggaraan PAUD bisa diperbantukan oleh Pemerintah. Namun, persyaratan ini juga tidak dapat dipenuhi oleh PAUD SAD.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun memberikan tugas dan tanggung jawab pada Bidang Paudni (Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal) untuk menunjang pendidikan bagi SAD. Bidang Paudni memiliki pembagian kerja yang terdiri dari tiga seksi: Seksi Paud, Seksi PLS dan

Seksi SAD. Namun, pada masa pandemi Covid-19 di tahun 2021, PAUD SAD menjalani kegiatan di tengah berbagai keterbatasan. Keterbatasan ini dapat menghalangi perkembangan anak yang berada di usia pembentukan karakter. Pelaksanaan pengajaran yang menyenangkan dapat mengembangkan minat dan bakat anak serta penggunaan alat permainan edukatif merupakan hak anak di bidang pendidikan (Wuryandani, 2018). Penggunaan media belajar dan sumber belajar di PAUD bertujuan agar pembelajaran lebih kontekstual dan bermakna (Suryana, 2019). Dalam mendidik anaknya, para orang tua SAD memiliki pola pengasuhan yang menggunakan gaya otoriter. Pola pengasuhan yang demikian diterapkan agar anak-anak mereka berani dan tidak takut untuk menentang hutannya, serta mempertahankan adat, tradisi dan kepercayaan dari nenek moyang. Hal tersebut mengindikasikan bahwa orang tua SAD berperan dalam memberikan ilmu dan pengajaran pada anaknya (Kasmadi, 2019).

Pelaksanaan program PAUD SAD dilaksanakan dengan fasilitas pembelajaran yang tidak memadai. Hal ini terlihat dengan tidak adanya ruang kelas dan alat permainan edukatif seperti PAUD pada umumnya. Keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran PAUD akan berpengaruh terhadap kelancaran proses pencapaian tujuannya. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi Dinas Pendidikan dalam mengumpulkan berbagai sumber daya dan mempersiapkan berbagai hal, seperti: metode yang digunakan, bahan-bahan dan alat-alat yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, pemenuhan sumber daya dalam menyelenggarakan pendidikan di daerah pedalaman sangat perlu dilakukan agar mereka bisa mendapatkan pelayanan pendidikan yang sama dengan masyarakat pada umumnya di luar hutannya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu adanya manajemen yang baik agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Tujuan dari PAUD adalah untuk menumbuh kembangkan segala potensi yang ada dalam diri manusia baik secara mental, moral dan fisik untuk menghasilkan manusia yang dewasa dan bertanggung jawab (Indrawan, 2020). Tidak banyak penelitian yang melihat manajemen PAUD, khususnya di PAUD inklusi yang dihubungkan dengan hak anak di bidang pendidikan. Kendala terbesar manajemen PAUD berkisar tentang: kompetensi manajemen sumber daya manusia dan legalitas PAUD yang dinilai sebagai ramah anak (Alfina, 2020). Namun, belum ada penelitian yang melihat manajemen PAUD pada masa pandemi Covid-19 dikaitkan dengan permasalahan kompleksitas budaya Suku Anak Dalam (SAD). Dari berbagai permasalahan di atas, maka peneliti akan mencoba menjawab pertanyaan: (1) bagaimana manajemen program PAUD SAD yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun? (2) apa tantangan yang dihadapi oleh PAUD SAD dalam pelaksanaan pembelajaran pada masa pandemi Covid-19?

Peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh William H. Newman yang menyebutkan proses manajemen terdiri dari proses perencanaan, pengorganisasian, pengumpulan sumber (*assembling resource*), pengendalian kerja dan pengawasan (Handyaningrat, 1992). Fungsi-fungsi yang ada ini dapat memberikan batasan dan menjadi instrumen untuk mengukur bagaimana

manajemen program PAUD bagi SAD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sarolangun.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mendeskripsikan dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap dari masalah sosial kemanusiaan (Creswell, 2016). Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan berbagai data dan informasi melalui observasi dan wawancara, baik yang terstruktur maupun tidak, dokumentasi, materi-materi visual, serta usaha merancang protokol untuk merekam atau mencatat informasi. Sumber data dalam penelitian diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara di lapangan dan data dokumentasi baik itu peraturan ataupun dokumentasi kegiatan yang diperoleh dari organisasi ataupun instansi terkait.

Teknik analisis dilakukan dengan reduksi data yaitu melakukan pemilihan data yang relevan untuk disajikan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian, penyajian data disajikan dalam bentuk narasi deskripsi, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun. Teknik pengambilan sampel digunakan dengan teknik purposive sampling yaitu pemilihan informan berdasarkan informasi yang diketahui (AR Toding, 2015). Sedangkan untuk keabsahan data peneliti menggunakan metode triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program PAUD bagi SAD merupakan program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun yang bersifat non formal. Hal ini disebabkan karena mereka tidak dituntut untuk mengikuti budaya belajar seperti masyarakat biasanya. Mereka tidak wajib mengenakan atribut sekolah dan waktu belajar yang sangat fleksibel. Namun tidak ada perbedaan antara program PAUD bagi SAD dengan program PAUD pada umumnya.

Manajemen PAUD SAD yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun yang akan dijelaskan adalah menggunakan teori manajemen William H Newman. Dalam manajemen organisasi, hal yang perlu dilihat pertama adalah perencanaan. Perencanaan adalah serangkaian keputusan-keputusan termasuk penentuan tujuan, kebijakan, membuat program, menentukan metode dan prosedur serta menetapkan jadwal waktu pelaksanaan (Handyaningrat, 1992). Tujuan menjadi landasan untuk proses perencanaan yang akan dilakukan.

Tujuan dari PAUD SAD secara umum adalah untuk meningkatkan angka melanjutkan sekolah bagi SAD di Kabupaten Sarolangun. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi SAD, Bapak Syuhairi pada tanggal 19 Januari 2022, beliau menjelaskan bahwa tujuan program PAUD SAD adalah agar pemerintah bisa memberikan pelayanan pendidikan yang maksimal kepada SAD di dalam hutan. Hal ini bertujuan agar kedepannya anak SAD mau beradaptasi dan mau bersekolah ke jenjang pendidikan formal seperti: SD, SMP dan SMA yang ada di desa-desa

seperti masyarakat pada umumnya.

Lebih Lanjut Pak Syuhairi menyatakan bahwa pelayanan PAUD baik itu untuk SAD maupun bagi masyarakat pada umumnya adalah sama saja. Beliau menyadari bahwa tidak boleh dibedakan karena pendidikan mendapat jaminan dari pemerintah berdasarkan undang-undang yang menyatakan bahwa semua rakyat berhak mendapatkan pendidikan di Indonesia. Namun melihat fakta dan realitas kebudayaan masyarakat SAD, terdapat beberapa kegiatan tambahan yang dibentuk khusus oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun untuk menunjang penyelenggaraan program PAUD SAD. Semua kegiatan yang telah dirancang akan dimasukkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang dijelaskan dalam alur dibawah ini :

Alur Penetapan kegiatan dalam Program Paud bagi Suku Anak Dalam (SAD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun



Sumber : Olahan Peneliti, Tahun 2022

Gambar 1. Alur penetapan kegiatan Program PAUD SAD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun

Pada tahun 2021, terdapat penyesuaian dengan menghilangkan beberapa program. Hal ini dilakukan karena penghematan anggaran akibat pandemi Covid-19. Sehingga program yang dilaksanakan hanyalah pemberian beasiswa khusus untuk SAD dan insentif guru. Hal ini didasarkan kepada skala prioritas, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Zulfairi, Kepala Bidang Paudni.

Sementara itu berdasarkan pada Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penetapan Penerima Jasa/Gaji Guru SAD terdapat prosedur untuk penerimaannya. Guru PAUD dan guru SAD harus menyerahkan laporan pembelajaran per tiga bulan ke Bidang Paudni dan beberapa persyaratan administratif lainnya. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Rizki Takriyanti, staf Bina Paud pada tanggal 26 Oktober 2021. Pelaksanaan kegiatan yang ada di Bidang Paudni menyesuaikan dengan waktu anggaran cair. Bapak Zulfairi sebagai Kepala Bidang Paudni mengakui bahwa


setelah anggaran turun, mereka langsung bergerak mempersiapkan kegiatan dengan melakukan koordinasi dengan pihak PAUD dan PKBM.

Untuk pemberian insentif guru SAD, mereka mendapatkannya secara terlambat. SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak ditetapkan dari awal tahun namun baru ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2021 untuk pembayaran bulan Januari - Desember 2021. Mereka mendapatkan gaji sebesar Rp. 1.750.000/bulannya. Para guru PAUD mengeluhkan hal ini:

“Tahun kemarin insentif kami turun (dicairkan) abis lebaran itu mbak, sampai berbulan kami menunggunya, apa ga kira-kira rasanya sampek keluar tanduk, ini kerjo setiap hari tapi gaji di rapel” (Ibu Masita, Kepala Sekolah Paud Pundi Kayu).

Keterlambatan ini mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan program PAUD SAD. Hal tersebut terlihat dari berbagai kegiatan yang terkesan hanya untuk menyelesaikan kewajiban pemakaian anggaran saja. Tidak ada metode yang menjadi dasar dilaksanakannya kegiatan dan waktu penyelenggaraan hanya menunggu dana turun dari pusat maupun daerah. Selain itu, pengorganisasian juga menjadi hal yang penting dalam manajemen PAUD. Pengorganisasian adalah pengelompokan kegiatan-kegiatan yang diwadahkan dalam unit-unit untuk melaksanakan rencana dan menetapkan hubungan antara pimpinan dan bawahannya (Handyaningrat, 1992). Program PAUD SAD berada di bawah Bidang Paudni. Di dalamnya terdapat pembagian kerja yang dibantu oleh Seksi PAUD, Seksi PLS dan Seksi SAD. Untuk gambaran lebih jelasnya terlihat dari gambar di bawah ini:

Struktur Pelaksana Program Pendidikan Anak Usia Dini bagi Suku Anak Dalam (SAD)



Sumber : Diolah oleh Peneliti Tahun 2022

Gambar 2. Struktur Pelaksana Program Pendidikan Anak Usia Dini bagi Suku Anak Dalam

Dalam melaksanakan program PAUD SAD terdapat sumber-sumber yang diperlukan agar pelaksanaan program tersebut dapat terlaksana dengan baik. Sumber Daya Manusia merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan sebuah program. Tanpa adanya manusia sebuah organisasi tidak akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Dalam hal ini, guru-guru di tiap PAUD menjadi tonggak utama untuk pembelajaran. Selain itu, dalam penyelenggaraan PAUD ini juga melibatkan pengawas, koordinator wilayah yang berfungsi sebagai penghubung antara pihak Dinas dengan PAUD di lapangan.

Sumber daya modal juga sangat dibutuhkan oleh sebuah organisasi agar dapat berjalan dengan baik. Adapun anggaran dan pembiayaan Program PAUD SAD berasal dari beberapa sumber, yaitu: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sarolangun, Pemerintah Pusat, Pemerintah Desa dan Pihak Swasta. Untuk lebih lengkapnya digambarkan dalam tabel di bawah ini:

Sumber Dana dan Bentuk Penyaluran PAUD SAD tahun 2021

No	Asal	Sumber	Bentuk Penyaluran
1	Pusat	Kementerian Keuangan Republik Indonesia	- Dana Alokasi Kegiatan (DAK) Fisik - DAK Non Fisik : Bantuan Operasional Paud (BOP)
2	Daerah	APBD	- Insentif Guru SAD - Insentif Guru Paud
3	Lain-lain	Perusahaan, Dana Desa	- Pembangunan Fasilitas Paud - Honor Guru Paud

Sumber : Olahan Peneliti, 2022

Gambar 3. Sumber dana dan bentuk penyaluran PAUD SAD 2021

Pada tahun 2021 terjadi pemangkasan anggaran untuk beberapa kegiatan di PAUD SAD. Hal ini merupakan akibat dari adanya pandemi Covid-19. Dari berbagai kegiatan yang dipangkas, namun insentif untuk para guru PAUD SAD tetap diberikan. Dasar pengalokasian anggaran untuk mereka adalah dengan mempertimbangkan jarak dan lokasi murid yang diajarkan. Dengan pemberian insentif, diharapkan dapat membangun semangat guru-guru untuk terus berjuang menyelenggarakan pendidikan. Pada tahun 2021 walaupun ada pandemi Covid-19, penyelenggaraan kegiatan belajar dan mengajar kepada SAD tetap dilaksanakan. Para guru mendatangi langsung anak SAD ke lokasinya, hal ini dilakukan karena keadaan yang serba minim fasilitas, berupa keterbatasan perangkat handphone yang tidak dimiliki oleh SAD.

Selain itu, PAUD juga memberikan makanan setiap hari kepada siswa SAD yang datang ke sekolah melalui program Pemberian Makanan Tambahan (PMT). PMT ini merupakan hal yang wajib dilakukan karena anggaran sudah disediakan oleh pemerintah yang berasal dari Bantuan Operasional PAUD. Fasilitas lain yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk dapat menunjang pembelajaran adalah

pembangunan pendopo. Namun pembangunan ini menghadapi kendala pemanfaatan pendopo pasca pembangunan. Hal ini disebabkan karena pola hidup kelompok SAD yang tidak menetap dimana anak-anak SAD harus mengikuti orang tuanya berpindah-pindah di hutan. Hal ini mengakibatkan mereka tidak bisa pergi sekolah. Selain itu, di beberapa tempat juga tidak dapat dibangun pendopo karena berada di sekitar kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas. Kawasan tersebut merupakan daerah hutan lindung yang menyebabkan PAUD tidak mendapatkan izin operasional dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun.

Dalam proses pemenuhan sumber daya sarana dan prasarana, terdapat juga perbedaan fasilitas yang didapatkan oleh PAUD. Hal ini disebabkan perbedaan dari status penanggung jawab. Ada PAUD yang berada dibawah naungan perusahaan dan ada juga yang berada di bawah pemerintah. Untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dari pemerintah dirasakan masih kurang. Hal ini terlihat pada alat permainan edukatif yang masih sangat minim. Dana BOP hanya cukup untuk membeli Alat Permainan Edukatif yang sederhana dan tidak semua PAUD SAD mendapatkan dana BOP. Sementara bantuan yang didapatkan dari perusahaan cukup baik untuk menunjang pembelajaran PAUD.

Berhubungan dengan peningkatan SDM, tidak ada pelatihan khusus yang diberikan untuk guru PAUD SAD. Pelatihan yang diselenggarakan untuk guru PAUD SAD sama saja dengan kegiatan pelatihan guru pada umumnya. Pada tahun 2021 guru PAUD Pundi Kayu mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan guru untuk daerah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal) yang diadakan oleh pemerintah pusat. Berdasarkan keterangan dari Ibu Masita, kepala sekolah PAUD Pundi Kayu pada 6 Maret 2022, beliau menyatakan bahwa tahun 2021 para guru mengikuti pelatihan di Jakarta. Pelatihan ini diikuti 5 tahun sekali dan ada kuotanya, sehingga bergantian antara guru PAUD satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 kegiatan pelatihan tetap dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun. Namun, jumlah guru yang mengikuti pelatihan itu dibatasi sehingga sistemnya bergantian antar guru di satu kecamatan. Selain dari kegiatan pelatihan yang diadakan secara bergantian atau sesuai dengan kuota pelatihan yang telah ditentukan, kegiatan bimbingan kerja kepada guru PAUD dilakukan 1 bulan sekali pada tingkat kecamatan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ali Amran, Koordinator Wilayah Kecamatan Air Hitam, beliau menyatakan :

“Biasanya kami mengadakan rapat Kelompok Kerja Guru (KKG) setiap bulan untuk membahas mengenai efektivitas pembelajaran di PAUD. Kegiatan ini salah satu sarana untuk meningkatkan kemampuan guru. Biasanya kegiatannya dalam bentuk seminar pelatihan”.

Selain mengadakan pelatihan, koordinasi merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Koordinasi adalah usaha penyesuaian bagian-bagian yang berbeda-beda, agar kegiatan dapat selesai pada waktunya. Hal ini bertujuan agar masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal (Handyaningrat, 1992). Dalam melaksanakan program PAUD SAD diperlukan sistem pengendalian kerja yang baik agar program dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah

ditetapkan. Koordinasi dilakukan melalui rapat internal. Dalam rapat internal tersebut, kepala bidang melakukan bimbingan kerja dan koordinasi anggota agar hubungan kerja antar anggota dan kepala bidang dapat terpelihara. Selain itu koordinasi juga dilakukan dengan pihak luar, seperti: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait lainnya di Kabupaten Sarolangun, seperti: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan.

Bagian manajemen penting lainnya adalah pengawasan. Pengawasan dimaksudkan untuk mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan yang sesuai dengan rencana. Hal ini menyangkut dengan penentuan standar dan jika perlu mengadakan koreksi apabila terdapat penyimpangan dari perencanaan (Handyaningrat, 1992). Pengawasan secara langsung dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun, Bidang Paudni. Mereka melakukan pengawasan secara berkala setiap tiga bulan sekali. Dalam pengawasan ini dilakukan juga rapat koordinasi mengenai realisasi BOP dan delapan standar pendidikan bersama dengan Kepala Sekolah.

Namun pada tahun 2021 tidak ada kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh bidang Paudni ke PAUD SAD di Kecamatan Air Hitam. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Susilawati, Kepala Sekolah Nurul Ikhlas SAD, beliau mengakui sudah mengirimkan laporan ke Dinas Pendidikan. Laporan tersebut dibuat dalam bentuk foto kegiatan belajar mengajar yang diberikan tiga bulan sekali. Namun, sayangnya laporan tersebut tidak dinilai.

Padahal pengawas adalah orang yang bertanggung jawab untuk menilai laporan dan penugasannya dilaksanakan sesuai dengan SK Bupati Sarolangun. Idealnya, pengawas di masing-masing kecamatan memberikan laporan mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar di lapangan. Pengawasan ini menjadi penting karena juga berfungsi sebagai bentuk pertanggung jawaban guru-guru atas insentif yang telah diterimanya. Namun fungsi pengawasan ini belum maksimal dijalankan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun pada tahun 2021. Hal ini dapat dimaklumi karena pada tahun itu sedang berkembangnya pandemi Covid-19.

Berbagai permasalahan dalam manajemen PAUD SAD yang tidak terlaksana dengan maksimal dapat berpengaruh terhadap pemenuhan hak anak khususnya di bidang pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya." Dalam hal ini, beberapa yang tidak terpenuhi adalah: pelaksanaan kurikulum PAUD, tidak terpenuhinya hak guru, sarana dan prasarana PAUD, dan koordinasi yang lemah di antara pemangku kepentingan lainnya. Berbagai tantangan ini dapat menghambat terpenuhinya hak pendidikan anak bagi SAD.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan Manajemen Program PAUD SAD oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun sudah dapat berjalan dengan baik.

Berbagai kegiatan yang seharusnya dilaksanakan memang belum bisa dilaksanakan karena terjadi pemangkasan dana dari pusat sebagai akibat dari adanya pandemi Covid-19. Keterbatasan anggaran berpengaruh terhadap pemenuhan sumber daya PAUD. Sayangnya, pada tahun 2021 tidak ada pengawasan langsung yang dilakukan.

Pada proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun sudah berjalan baik. Namun ditemukan beberapa permasalahan yaitu penyelenggaraan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan waktu yang telah ditetapkan dalam proses perencanaan. Program PAUD SAD hendaknya berpatokan pada hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan seharusnya dibuatkan kebijakan sumber dana yang jelas agar tidak ada ketimpangan dalam pemenuhan kebutuhan sumber dana.

Penyelenggaraan PAUD untuk SAD bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Mereka harus mengajar ke pedalaman hutan yang lokasinya sulit dijangkau. Memperkenalkan pendidikan bagi anak usia dini kepada SAD memiliki tantangan tersendiri. Para guru ini harus mengubah kebiasaan anak SAD agar mereka dapat masuk ke dalam struktur masyarakat yang lebih luas. Di sisi lain, anak SAD ini sudah memiliki aturan rimba tersendiri yang dipercayainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfina, A., & Anwar, R. N. (2020). Manajemen Sekolah Ramah Anak Paud Inklusi. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 36-47.
- Creswell, Jhon W. (2016). *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Disdikbud Sarolangun (2019). *Gebyar Suku Anak Dalam (SAD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2019*. Sarolangun, Jambi: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun. <https://disdikbud.sarolangunkab.go.id/2019/> (28 Juni 2021)
- Handyaningrat, S. (1992). *Pengantar studi ilmu administrasi dan manajemen*. Gunung Agung.
- Indrawan, Irjus. (2020). *Pengantar Manajemen Paud*. Penerbit Qiara Media : Jawa Timur.
- Kasmadi, Nurmaila. (2019). Kepercayaan Suku Anak Dalam Yang Berusia 7-8 Tahun Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit 12 Air Hitam Sarolangun Jambi 2016. *Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini Volume 1, Nomor 1*. hlm. 46-56
- Komunitas Konservasi Indonesia Warsi (2017). *Pendidikan untuk Orang Rimba* <https://kkiwarsi.wordpress.com/2013/05/02/295/> (17 Juni 2022)
- Rahman, A., Naldi, W., Arifin, A., & Mujahid, F. (2021). Analisis UU Sistem Pendidikan Nasional Np 20 Tahun 2003 dan Implikasinya terhadap Pelaksanaan Pendidikan di Indonesia. *Analisis Uu Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Dan Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Pendidikan Di Indonesia*, 4(1), 98-107.
- Suryana, D., & Rizka, N. (2019). *Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini Berbasis Akreditasi Lembaga*.

Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun.
<https://disdikbud.sarolangunkab.go.id/visi-dan-misi/> (30 Juni 2021)

Wuryandani, W., Faturrohman, F., Senen, A., & Haryani, H. (2018). Implementasi pemenuhan hak anak melalui sekolah ramah anak. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 15(1), 86-94.

Undang Undang dan Peraturan lainnya:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan

Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Standar Minimal Pelayanan pada Pendidikan Anak Usia Dini

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penetapan Penerima Jasa/Gaji Guru SAD Kabupaten Sarolangun tahun Anggaran 2021.

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penetapan Penerima Jasa/Gaji Guru SAD Kabupaten Sarolangun tahun Anggaran 2021

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2022